



NOMOR 6 TAHUN 2023

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Pedoman Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 91);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan umum Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
9. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
10. Sisa Dana Desa adalah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada Desa yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada desa yang tidak habis digunakan sampai tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lain.
13. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
17. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
19. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
20. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kuwu.
22. Alokasi Dasar adalah alokasi dana yang dibagi secara merata kepada seluruh desa dari pagu dana desa.
23. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

24. Alokasi formula adalah alokasi dana yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
25. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.
26. Indeks Kemahalan Konstruksi selanjutnya disebut IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
27. Indeks Kesulitan Geografis selanjutnya disebut IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II PENETAPAN PAGU DANA DESA

Pasal 2

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Perhitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Formula; dan
 - d. Alokasi kinerja.
- (4) Total Pagu Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 454.999.253.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (5) Dana Desa yang dihitung pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, di alokasikan sebagai tambahan Dana Desa yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan 7 (tujuh) klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1.	1 - 100	Rp415.261.000,00
2.	101 - 500	Rp477.550.000,00
3.	501 – 1.500	Rp539.839.000,00
4.	1.501 – 3.000	Rp602.128.000,00
5.	3.001 – 5.000	Rp664.418.000,00
6.	5.001 – 10.000	Rp726.707.000,00
7.	Lebih dari 10.000	Rp788.996.000,00

- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian alokasi Dasar per Desa.

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = (0,01 \times DD) / \{(1,5 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

- AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa
- DD = Pagu Dana Desa nasional
- DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

Status Desa	Besaran Alokasi Afirmasi
Desa Tertinggal	Rp105.688.000,00
Desa Sangat Tertinggal	Rp158.532.000,00

- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di desil 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Afirmasi per Desa setiap kabupaten/kota.
- (8) Data IDM Tahun 2022 di Kabupaten Cirebon sudah tidak terdapat Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF_{Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AFDesa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa
Z3	=	rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah Desa
Z4	=	rasio IKG desa terhadap total IKG Desa
AF	=	Alokasi Formula nasional

- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Formula per Desa setiap kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Desa pada setiap kabupaten/kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 - 51	17%
52 – 100	16%
101 – 400	15%
401 – 500	14%
Lebih dari 500	13%

- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
 - c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada Tahun Anggaran 2021;dan
 - d. Tidak terdapat penyalahgunaan keuangan desa sampai dengan batas waktu perhitungan rincian Dana Desa.
- (5) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan bagi :
 - a. untuk Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri pada kabupaten/kota yang memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit dari jumlah desa calon penerima Alokasi Kinerja; dan/atau
 - b. tidak memiliki Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri.
- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (7) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
 - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 - 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 - 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:
 1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 2022 secara tepat waktu;
 2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa Tahun Anggaran 2022;
 3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya Tahun Anggaran 2022;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada Tahun Anggaran 2022;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kuwu, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes Tahun Anggaran 2021; dan/ atau
 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes Tahun Anggaran 2022;
 - b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
 1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

3. persentase belanja kalau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 6. persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2021; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021; dan/ atau
 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2021; dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada Tahun Anggaran 2021;
 2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes Tahun Anggaran 2021;
 3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada Tahun Anggaran 2021; dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada Tahun Anggaran 2022.
- (9) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (10) Kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa dengan menggunakan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (11) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten/kota dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan:
 - a. kabupaten yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);

- b. kabupaten yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kabupaten yang menggunakan indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (12) Hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 26 September.
- (13) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (14) Penilaian kinerja Desa dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal:
- a. kabupaten tidak melakukan atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa;
 - b. hasil penilaian oleh kabupaten diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah tanggal 26 September;

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja dialihkan untuk menambah Alokasi Formula.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 8

Dana Desa setiap Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 9

Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang

- diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan TKK Daerah kabupaten dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik;
 - e. data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
 - f. data kinerja penyerapan dan capaian Output Dana Desa berdasarkan data Aplikasi OM-SPAN bersumber dari Kementerian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penetapan dan penyampaian data APBDes Tahun Anggaran 2023;
 - b. Kinerja penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 - c. Persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana Desa anggaran tahun 2023;
 - d. Persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa Tahun Anggaran 2022;
 - e. Kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan Tahun Anggaran 2023;
 - f. Kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan Tahun Anggaran 2023;
 - g. Kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes anggaran Dana Desa anggaran tahun 2022; dan/atau
 - h. Kriteria tertentu lainnya.
- (3) Data kriteria tertentu yang digunakan untuk perhitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Kementerian Negara/Lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat permohonan data kriteria tertentu kepada Kementerian Negara/Lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

- (5) Data kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni 2023.
- (6) Tata cara perhitungan dan rincian alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (7) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) dicantumkan dalam APBDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUJUAN DAN PRINSIP ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- b. rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk memberi acuan:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
- b. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa disepakati melalui Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.

Pasal 13

Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- b. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- c. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
- d. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
- e. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.

Pasal 14

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a disusun berdasarkan:
 - a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
 - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa;
 - d. penanganan permasalahan strategis lokal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama, melalui:
 1. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 3. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 4. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa Bersama, melalui:

1. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 2. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 3. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 4. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 5. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 6. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 7. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pengembangan Desa Wisata, melalui:
1. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
 2. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 3. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 4. pengembangan investasi desa wisata
 5. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
 6. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:
1. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 2. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 3. pendataan pada tingkat keluarga;
 4. pendataan warga pekerja migran;
 5. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 6. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 7. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) komputer;
 - 3) *smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.

8. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, paling sedikit 20% (dua puluh persen) melalui:
 1. pengembangan usahapertanian, perkebunan, perhutan, peternakan dan/atau perikanan:
 - 1) pengadaan bibit atau benih;
 - 2) pembelian pupuk organik/anorganik;
 - 3) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - 4) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 5) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 6) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 7) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 8) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 9) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 10) pembangunan kolam;
 - 11) pembangunan kandang komunal;
 - 12) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 13) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
 2. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
 - 1) pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - 3) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 3. pengolahan pasca panen;
 - 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen.
 4. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 5. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutan, peternakan dan/atau perikanan;
 6. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 7. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa.

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:

 1. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 2. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 3. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;

4. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;
 5. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 6. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 7. pendidikan tentang pengasuhan anak;
 8. upaya pencegahan perkawinan dini;a
 9. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 10. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 11. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
 12. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa, melalui:
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 5. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 6. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 7. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan
- e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
1. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

2. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 3. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- f. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
1. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 2. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 3. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
1. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
 - a) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - c) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - a) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - b) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - c) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;

- d) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - e) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - f) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba :
- a) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - b) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - c) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - d) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - e) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - f) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
 - g) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
- a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - c) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
5. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. Dana operasional Pemerintah Desa, meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan, meliputi;
- 1. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat

- dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
2. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
 3. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
 4. dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa.
- i. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
1. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 2. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
 3. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
 4. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
 5. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :
 - a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
- j. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemberian

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin sebesar Rp300.000(tiga ratus ribu rupiah) per kpm per bulan. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1) keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - 2) keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 - 3) keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - 4) keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain:
 1. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 2. alat pemadam api ringan (APAR) di Desa;
 3. P3K untuk bencana;
 4. pembangunan jalan evakuasi;
 5. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 6. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 7. penyediaan tempat pengungsian;
 8. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 9. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 10. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non alam, meliputi:
 1. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.

2. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
3. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
4. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
5. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
6. Desa aman COVID

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :

- a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
- c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
- d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
- h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
- i) mendukung operasional tugas relawan Desa aman COVID-19.

7. relawan Desa Aman COVID-19

- a) Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 1. Ketua : Kuwu
 2. Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa

3. Anggota :

- a) perangkat Desa;
- b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c) kepala dusun atau yang setara;
- d) ketua rukun warga;
- e) ketua rukun tetangga;
- f) pendamping lokal Desa;
- g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- h) pendamping Desa sehat;
- i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- j) bidan Desa;
- k) tokoh agama;
- l) tokoh adat;
- m) tokoh masyarakat;
- n) karang taruna;
- o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
dan
- p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

4. Mitra

- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
- b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
- c) Pendamping Desa.

5. Tugas relawan Desa aman COVID-19

- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
- b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
- d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;

- e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
 - c. bencana non-alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk menangani permasalahan strategis lokal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, diantaranya:
- a. pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
 - b. dukungan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - c. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 - e. pengelolaan perpustakaan milik desa;
 - f. penetapan dan Penegasan Batas Desa; dan
 - g. pengelolaan aset Desa.

Pasal 17

Permasalahan strategis lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dapat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. verifikasi dan validasi data masyarakat miskin, mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan penyusunan basis data terpadu melalui pusat kesejahteraan sosial (Puskessos) desa;
- b. rehabilitasi rutilahu rawan roboh bagi warga kurang mampu dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- c. pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat desa, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (tempat pembuangan sementara, mesin pencacah sampah, amrol, bank sampah dan lain-lain);
- d. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan, pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas), penyuluhan/sosialisasi tentang ketahanan keluarga, membuka layanan pengaduan KDRT, menindaklanjuti laporan pengaduan korban KDRT, pemeliharaan taman/taman bermain ramah anak milik Desa, pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);

- e. penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- f. penelusuran aset Desa, penetapan aset Desa, pengelompokan dan kodefikiasi aset Desa, pengamanan aset Desa, pelaporan aset Desa dan pengawasan aset Desa.

BAB V PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (4) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
- (5) Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- (6) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- (7) Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
- (8) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan
- (9) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

- c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
- d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 20

- (1) prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - b. aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 21

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitasi sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

BAB VI

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 22

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (2) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- (3) Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. selebaran (*leaflet*);
 - g. pengeras suara di ruang publik; dan
 - h. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Kuwu.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Kuwu menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 24

- (1) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB VII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKDes;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari tiap desa yang dikoordinasikan oleh camat; dan
 - c. laporan Camat terkait sisa dana desa yang ada di RKDes.
- (4) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Camat wajib melakukan pembinaan berupa:
- fasilitasi penyusunan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa;
 - fasilitasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
 - fasilitasi penyusunan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan
 - fasilitasi penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa penyaluran reguler Tahap I, tahap II, tahap III, dan penyaluran mandiri tahap I, tahap II, serta laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahunan.
- (7) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
- penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas;
 - laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
 - siswa dana desa yang ada di RKDes.
- (8) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuktikan dengan berita acara.
- (9) Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

BAB VIII TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kuwu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dengan keputusan kuwu.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai tugas dan fungsinya, dan unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.
- (4) Tugas dan Kewenangan dari Tim Pelaksana Kegiatan:
 - menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa memonitoring dan mengevaluasi;
 - melaporkan kemajuan pengadaan barang/jasa kepada kuwu;
 - menyerahkan hasil Pengadaan barang/jasa kepada Kuwu dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;

- g. membuat laporan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun secara fisik penggunaan keuangan (LPJ) kepada Kuwu melalui PPKD; dan
- h. menyerahkan hasil kegiatan Pembangunan dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan kepada Kuwu.

- (5) Dalam hal tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa dan/atau dikenai sanksi pidana, Kuwu melakukan pergantian tim.

Pasal 27

Belanja pelaksanaan pembangunan dapat digunakan untuk biaya fisik konstruksi/belanja modal, meliputi:

- a. belanja modal Tim Pengelola Kegiatan;
- b. belanja modal upah tenaga kerja;
- c. belanja modal material/bahan baku;
- d. belanja modal sewa peralatan;
- e. belanja modal administrasi kegiatan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan melalui padat karya tunai Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh tim pengelola kegiatan.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota tim pengelola kegiatan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.
- (4) Penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor) yang pembayarannya dapat diatur secara bertahap.
- (5) Tim pengelola kegiatan wajib memonitor dan mengevaluasi kemajuan fisik pekerjaan swakelola dan mempertanggungjawabkan realisasi fisik dan keuangan kepada Kuwu.

Pasal 29

Pengadaan barang/jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (3) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk *penyaluran reguler* desa-desa yang memiliki status IDM berkembang, dan maju dengan ketentuan:
 - 1) tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - 2) tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - 3) tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
 - b. untuk penyaluran desa mandiri desa-desa yang memiliki status IDM mandiri dengan ketentuan:
 - 1) tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - 2) tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.

Bagian Kedua

Penyaluran Reguler bagi Desa yang berstatus bukan Desa Mandiri
Penyaluran Reguler Tahap I (non BLT Desa)

Pasal 31

- (1) Kuwu membuat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan Kuwu;
 - b. hasil inputan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang ditandatangani oleh Kuwu dan dibubuhi stempel;

- c. Perdes RKPDes Tahun Anggaran 2023;
 - d. lembar evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2023 dari Camat;
 - e. Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023;
 - f. hasil inputan Penganggaran pada aplikasi Siskeudes;
 - g. Keputusan Kuwu tentang alokasi Penggunaan Dana yang bersumber dari Dana Desa;
 - h. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibagi tiap tahap;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung jawab (pakta integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - j. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap I;
 - k. Keputusan Kuwu tentang PPKD;
 - l. Keputusan Kuwu tentang TPK;
 - m. kwitansi Dana Desa Keseluruhan dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup (jumlah setelah dikurangi BLT 1 Tahun);
 - n. kwitansi Dana Desa Tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
 - o. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) dari Kuwu tahap I; dan
 - p. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai RPD Tahap I dari masing-masing Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap I yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa tahap I yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:
- a. surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dari camat;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos.

- c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
- a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran tahap I kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga
Penyaluran Reguler Tahap II (non BLT Desa) bagi Desa yang
berstatus bukan Desa Mandiri

Pasal 32

- (1) Kuwu membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
- a. surat permohonan penyaluran dari Kuwu;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - d. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022;
 - e. input laporan penatausahaan melalui aplikasi *Siskeudes online*;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - g. RPD Dana Desa Tahap II;
 - h. kwitansi Dana Desa tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi ekbangsos.
 - c. lembar pengesahan dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Tahap II kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Keempat
Penyaluran Reguler Tahap III

Pasal 33

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran dari kuwu;

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) untuk non BLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan;
 - c. input laporan penatausahaan melalui aplikasi *Siskeudes online*;
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa Tahun Anggaran 2022;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - f. RPD Dana Desa Tahap III;
 - g. kwitansi Dana Desa tahap III dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap III kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
- a. surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi ekbangsos.
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat; dan
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap III kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:

- a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Tahap III kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kelima
Penyaluran Desa Mandiri
Penyaluran Desa Mandiri Tahap I

Pasal 34

- (1) Desa Mandiri membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri Tahap I kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
- a. surat permohonan Kuwu;
 - b. hasil inputan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang ditandatangani oleh Kuwu dan dibubuhi stempel;
 - c. Perdes RKPDes Tahun Anggaran 2023;
 - d. lembar evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2023 dari Camat;
 - e. Lembaran Desa Perdes tentang APBDes Tahun Anggaran 2023;
 - f. hasil inputan Penganggaran pada aplikasi Siskeudes;
 - g. Keputusan Kuwu tentang alokasi Penggunaan Dana yang bersumber dari Dana Desa;
 - h. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi tiap tahap;
 - i. Pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - j. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap I;
 - k. Keputusan Kuwu tentang PPKD;
 - l. Keputusan Kuwu tentang TPK;
 - m. kwitansi Dana Desa Keseluruhan dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup (jumlah setelah dikurangi BLT 1 Tahun);
 - n. kwitansi Dana Desa Tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
 - o. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) dari Kuwu tahap I; dan
 - p. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai RPD Tahap I dari masing-masing Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- (2) surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai RPD Tahap I dari masing-masing Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Camat melakukan verifikasi dan validasi

kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat; dan
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri tahap I kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. lembar pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri tahap I kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri Tahap I kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Keenam
Penyaluran Desa Mandiri Tahap II

Pasal 35

- (1) Desa Mandiri membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:

- a. surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;
 - c. input laporan penatausahaan melalui aplikasi *Siskeudes online*;
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2022;
 - e. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab PPKD (Pakta Integritas);
 - g. RPD Dana Desa Tahap II;
 - h. kwitansi Dana Desa tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Mandiri tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
- a. surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:

- a. nama desa penerima Dana Desa;
- b. nomor rekening kas desa;
- c. nama pemilik rekening kas desa; dan
- d. besaran Dana Desa yang disalurkan.

- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Tahap II Desa Mandiri kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketujuh

Penyaluran Dana Desa untuk BLT desa

Pasal 36

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyaluran Dana Desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan:
 - 1) Permohonan dari Kuwu;
 - 2) Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023;
 - 4) Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. Penyaluran Dana Desa untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kuwu menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - c. Penyaluran Dana Desa untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Kuwu menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 - d. Penyaluran Dana Desa untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Kuwu menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa setiap pengajuan penyaluran per tiga bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:

- a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa untuk Blt Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana untuk Blt Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa untuk Blt Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
- a. surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa Blt Desa kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
- a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran BLT Desa kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa non BLT Desa disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

BAB X PENCAIRAN

Bagian Kesatu Pencairan Reguler Tahap I

Pasal 37

Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa tahap I kepada Bank Jabar dan Banten berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah mendapat pengesahan Kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) sesuai rencana anggaran biaya yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas).
- b. sekretaris Desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 38

Pencairan Dana Desa tahap I dilakukan oleh Kuwu dan Kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten dengan membawa persyaratan berupa:

- a. surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten;
- b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
- c. KTP-el Asli dan fotokopi penarik cek giro;
- d. keputusan pengangkatan kuwu dan Kepala Urusan Keuangan;
- e. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
- f. kaur keuangan selaku bendahara Desa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening giro Pemerintah Desa ke rekening PPKD sesuai SPP yang diajukan.

Bagian Kedua Pencairan Reguler Tahap II

Pasal 39

Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Tahap II kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa rencana anggaran biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas).
- b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 40

Pencairan Dana Desa tahap II dilakukan oleh Kuwu dan kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten dengan membawa persyaratan berupa:

- a. surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
- b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
- c. KTP-el Asli dan fotokopi penarik cek giro;
- d. surat Keputusan Pengangkatan Kuwu, Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan, atau Surat Keputusan pengangkatan PPKD;
- e. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
- f. kaur keuangan selaku bendahara Desa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening giro Pemerintah Desa ke rekening PPKD sesuai SPP yang diajukan.

Bagian Ketiga Pencairan Reguler Tahap III

Pasal 41

Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa tahap III kepada Bank Jabar dan Banten berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 42

Pencairan Dana Desa tahap III dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten dengan membawa persyaratan berupa:

- a. surat permohonan pencairan dana dari Kuwu kepada Bank Jabar Banten;
- b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
- c. KTP-el Asli dan fotokopi penarik cek giro;
- d. Keputusan pengangkatan Kuwu, keputusan pengangkatan kepala urusan keuangan, atau keputusan pengangkatan PPKD;
- e. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
- f. kaur keuangan selaku bendahara Desa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening giro Pemerintah Desa ke rekening PPKD sesuai SPP yang diajukan.

Bagian Ketiga
Pencairan Desa Mandiri
Pencairan Desa Mandiri Tahap I

Pasal 43

Kuwu Desa mandiri membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa mandiri tahap I kepada Bank Jabar dan Banten berupa rencana anggaran biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas).
- b. sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 44

Pencairan Dana Desa Mandiri tahap I dilakukan oleh Kuwu dan kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:

- a. surat permohonan pencairan dana dari Kuwu kepada Bank Jabar Banten;
- b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
- c. KTP-el asli dan fotokopi penarik cek giro;
- d. keputusan pengangkatan Kuwu dan keputusan pengangkatan kepala urusan keuangan;
- e. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
- f. kaur keuangan selaku bendahara Desa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening giro Pemerintah Desa ke rekening PPKD sesuai SPP yang diajukan.

Bagian Keempat
Pencairan Desa Mandiri Tahap II

Pasal 45

Kuwu desa mandiri membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Mandiri Tahap II kepada Bank Jabar dan Banten berupa rencana anggaran biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 46

Pencairan Dana Desa Mandiri tahap II dilakukan oleh Kuwu dan kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten dengan membawa persyaratan berupa:

- a. surat permohonan pencairan dana dari Kuwu kepada Bank Jabar Banten;
- b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
- c. KTP-el Asli dan fotokopi penarik cek giro;
- d. keputusan pengangkatan Kuwu dan keputusan pengangkatan kepala urusan keuangan;
- e. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan kepala urusan keuangan; dan
- f. kaur keuangan selaku bendahara Desa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening giro Pemerintah Desa ke rekening PPKD sesuai SPP yang diajukan.

Pasal 47

- (1) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (2) Tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan dengan membuat pernyataan tanggung jawab belanja dilampiri bukti transaksi.
- (3) Pelaksana kegiatan melaporkan penggunaan Dana Desa dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Kuwu.
- (4) Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. Keputusan Kuwu tentang penetapan tim pengelola kegiatan;
 - b. rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - 1) rencana anggaran biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - 2) Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
- (5) Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. keputusan kuwu tentang penetapan tim pengelola kegiatan;
 - b. rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:

- 1) rencana anggaran biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - 2) spesifikasi teknis barang/jasa.
- c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.

Pasal 48

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh kepala urusan keuangan.
- (2) Kepala urusan keuangan Desa selaku bendahara wajib melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan dan setiap transaksi pengeluaran dalam buku kas umum yang merupakan bagian dari penatausahaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) kepala urusan keuangan Desa selaku bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kuwu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pengawasan Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat, Camat, BPD, dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dalam hal indeks Desa membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur indeks tingkat perkembangan Desa.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 53

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMI RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023
TENTANG : PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5	6
1	3209012008	WALED	Waled Desa	MAJU	835.454.000
2	3209012009	WALED	Waled Kota	MANDIRI	879.417.000
3	3209012010	WALED	Mekarsari	BERKEMBANG	851.319.000
4	3209012011	WALED	Waled Asem	BERKEMBANG	755.614.000
5	3209012012	WALED	Ambit	BERKEMBANG	959.388.000
6	3209012013	WALED	Ciuyah	BERKEMBANG	1.003.863.000
7	3209012014	WALED	Gunungsari	BERKEMBANG	952.886.000
8	3209012015	WALED	Karangsari	MAJU	1.083.180.000
9	3209012016	WALED	Cikulak Kidul	BERKEMBANG	1.087.246.000
10	3209012017	WALED	Cikulak	MAJU	1.310.680.000
11	3209012018	WALED	Cibogo	MANDIRI	1.113.231.000
12	3209012019	WALED	Cisaat	BERKEMBANG	1.305.894.000
13	3209022008	CILEDUG	Leuweunggajah	MAJU	797.158.000
14	3209022009	CILEDUG	Tenjomaya	MAJU	1.050.996.000
15	3209022010	CILEDUG	Damarguna	BERKEMBANG	1.116.102.000
16	3209022011	CILEDUG	Jatiseeng	MANDIRI	794.188.000
17	3209022012	CILEDUG	Jatiseeng Kidul	MAJU	957.383.000
18	3209022013	CILEDUG	Ciledug Kulon	MANDIRI	797.081.000
19	3209022014	CILEDUG	Ciledug Wetan	MAJU	949.698.000
20	3209022015	CILEDUG	Ciledug Lor	MAJU	815.105.000
21	3209022016	CILEDUG	Ciledug Tengah	MANDIRI	906.673.000
22	3209022017	CILEDUG	Bojongnegara	MANDIRI	1.052.111.000
23	3209032001	LOSARI	Astanalanggar	MANDIRI	990.224.000
24	3209032002	LOSARI	Barisan	BERKEMBANG	1.072.473.000
25	3209032003	LOSARI	Losari Kidul	MAJU	876.007.000
26	3209032004	LOSARI	Panggangsari	MAJU	1.114.191.000
27	3209032005	LOSARI	Losari Lor	MANDIRI	1.032.773.000
28	3209032006	LOSARI	Mulyasari	MAJU	966.169.000
29	3209032007	LOSARI	Kalirahayu	MAJU	1.229.125.000
30	3209032008	LOSARI	Kalisari	MAJU	1.346.268.000
31	3209032009	LOSARI	Ambulu	MANDIRI	1.256.108.000
32	3209032010	LOSARI	Tawangsari	MAJU	1.063.563.000
33	3209042001	PABEDILAN	Pabedilan Kidul	MAJU	1.283.222.000
34	3209042002	PABEDILAN	Pabedilan Wetan	MAJU	953.525.000
35	3209042003	PABEDILAN	Pabedilan Kulon	MAJU	1.251.557.000
36	3209042004	PABEDILAN	Pabedilan Kaler	MAJU	1.016.335.000
37	3209042005	PABEDILAN	Silih Asih	BERKEMBANG	870.549.000
38	3209042006	PABEDILAN	Tersana	MAJU	1.033.983.000
39	3209042007	PABEDILAN	Pasuruan	BERKEMBANG	976.462.000
40	3209042008	PABEDILAN	Dukuhwidara	BERKEMBANG	1.085.115.000
41	3209042009	PABEDILAN	Kalibuntu	BERKEMBANG	1.186.702.000
42	3209042010	PABEDILAN	Kalimukti	MAJU	936.641.000
43	3209042011	PABEDILAN	Sidaresmi	MANDIRI	893.133.000
44	3209042012	PABEDILAN	Babakan Losari	MAJU	1.136.678.000
45	3209042013	PABEDILAN	Babakan Losari Lor	MAJU	872.018.000
46	3209052001	BABAKAN	Cangkuang	MAJU	1.262.341.000
47	3209052002	BABAKAN	Serang Wetan	MAJU	1.235.148.000
48	3209052003	BABAKAN	Serang Kulon	MAJU	1.312.767.000
49	3209052004	BABAKAN	Gembongan Mekar	BERKEMBANG	1.159.412.000
50	3209052005	BABAKAN	Gembongan	MAJU	1.111.098.000
51	3209052006	BABAKAN	Babakan Gebang	MANDIRI	1.679.023.000
52	3209052007	BABAKAN	Babakan	MANDIRI	1.103.932.000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5	6
53	3209052008	BABAKAN	Bojonggebang	MAJU	1.155.670.000
54	3209052009	BABAKAN	Sumber Kidul	MANDIRI	1.109.139.000
55	3209052010	BABAKAN	Sumber Lor	MAJU	1.090.411.000
56	3209052011	BABAKAN	Kudumulya	BERKEMBANG	1.041.897.000
57	3209052012	BABAKAN	Kudukeras	MAJU	1.002.551.000
58	3209052013	BABAKAN	Pakusamben	MAJU	1.033.226.000
59	3209052014	BABAKAN	Karangwangun	BERKEMBANG	1.202.145.000
60	3209062006	KARANGSEMBUNG	Tambelang	MAJU	1.093.809.000
61	3209062011	KARANGSEMBUNG	Karangsuwung	MAJU	1.514.711.000
62	3209062012	KARANGSEMBUNG	Karangtengah	MAJU	1.151.345.000
63	3209062013	KARANGSEMBUNG	Kalimeang	MAJU	943.309.000
64	3209062014	KARANGSEMBUNG	Karangmalang	MAJU	963.425.000
65	3209062015	KARANGSEMBUNG	Karangmekar	MAJU	1.257.168.000
66	3209062016	KARANGSEMBUNG	Kubangkarang	MAJU	1.003.312.000
67	3209062017	KARANGSEMBUNG	Karangsembung	MANDIRI	996.490.000
68	3209072001	LEMAHABANG	Leuwidingding	MAJU	982.284.000
69	3209072002	LEMAHABANG	Asem	MAJU	914.669.000
70	3209072003	LEMAHABANG	Cipeujeuh Kulon	MAJU	1.546.652.000
71	3209072004	LEMAHABANG	Cipeujeuh Wetan	MAJU	1.146.146.000
72	3209072005	LEMAHABANG	Sindanglaut	MAJU	1.012.779.000
73	3209072006	LEMAHABANG	Lemahabang Kulon	MANDIRI	881.359.000
74	3209072007	LEMAHABANG	Lemahabang	BERKEMBANG	970.782.000
75	3209072008	LEMAHABANG	Sigong	MAJU	1.880.953.000
76	3209072009	LEMAHABANG	Sarajaya	BERKEMBANG	1.069.415.000
77	3209072010	LEMAHABANG	Picungpugur	BERKEMBANG	905.896.000
78	3209072011	LEMAHABANG	Tuk Karangsuwung	MAJU	1.033.541.000
79	3209072012	LEMAHABANG	Belawa	MAJU	1.594.065.000
80	3209072013	LEMAHABANG	Wangkelang	BERKEMBANG	903.681.000
81	3209082001	SUSUKAN LEBAK	Karangmangu	MAJU	1.570.221.000
82	3209082002	SUSUKAN LEBAK	Susukan Lebak	MAJU	1.027.583.000
83	3209082003	SUSUKAN LEBAK	Susukan Agung	BERKEMBANG	837.438.000
84	3209082004	SUSUKAN LEBAK	Susukan Tonggoh	BERKEMBANG	830.872.000
85	3209082005	SUSUKAN LEBAK	Wilulang	MAJU	720.017.000
86	3209082006	SUSUKAN LEBAK	Sampih	BERKEMBANG	991.041.000
87	3209082007	SUSUKAN LEBAK	Pasawahan	MAJU	795.933.000
88	3209082008	SUSUKAN LEBAK	Ciawiasih	BERKEMBANG	1.479.463.000
89	3209082009	SUSUKAN LEBAK	Ciawijapura	BERKEMBANG	1.065.172.000
90	3209082010	SUSUKAN LEBAK	Curug	MAJU	1.176.410.000
91	3209082011	SUSUKAN LEBAK	Curug Wetan	MAJU	1.109.625.000
92	3209082012	SUSUKAN LEBAK	Kaligawe Wetan	MAJU	1.057.852.000
93	3209082013	SUSUKAN LEBAK	Kaligawe	MAJU	974.290.000
94	3209092001	SEDONG	Karangwuni	MAJU	1.156.450.000
95	3209092002	SEDONG	Sedong Kidul	MAJU	1.060.244.000
96	3209092003	SEDONG	Sedong Lor	MANDIRI	925.312.000
97	3209092004	SEDONG	Windujaya	MAJU	1.195.790.000
98	3209092005	SEDONG	Winduhaji	MAJU	1.268.201.000
99	3209092006	SEDONG	Kertawangun	MAJU	1.160.465.000
100	3209092007	SEDONG	Panambangan	MANDIRI	1.044.882.000
101	3209092008	SEDONG	Putat	MANDIRI	1.367.213.000
102	3209092009	SEDONG	Panongan	MANDIRI	1.264.268.000
103	3209092010	SEDONG	Panongan Lor	MAJU	1.440.385.000
104	3209102004	ASTANAJAPURA	Munjul	MAJU	2.120.486.000
105	3209102005	ASTANAJAPURA	Sidamulya	BERKEMBANG	968.070.000
106	3209102006	ASTANAJAPURA	Mertapada Kulon	MAJU	949.648.000
107	3209102007	ASTANAJAPURA	Mertapada Wetan	MANDIRI	1.195.473.000
108	3209102008	ASTANAJAPURA	Buntet	BERKEMBANG	1.338.675.000
109	3209102009	ASTANAJAPURA	Kanci Kulon	BERKEMBANG	1.079.176.000
110	3209102010	ASTANAJAPURA	Kanci	MAJU	934.155.000
111	3209102011	ASTANAJAPURA	Astanajapura	BERKEMBANG	1.158.230.000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5	6
112	3209102012	ASTANAJAPURA	Kendal	BERKEMBANG	898.670.000
113	3209102013	ASTANAJAPURA	Japura Kidul	BERKEMBANG	1.310.876.000
114	3209102014	ASTANAJAPURA	Japurabakti	BERKEMBANG	1.300.503.000
115	3209112001	PANGENAN	Getrakmoyan	BERKEMBANG	932.943.000
116	3209112002	PANGENAN	Ender	BERKEMBANG	1.155.270.000
117	3209112003	PANGENAN	Pangenan	BERKEMBANG	843.547.000
118	3209112004	PANGENAN	Bendungan	MAJU	868.014.000
119	3209112005	PANGENAN	Rawaurip	BERKEMBANG	970.336.000
120	3209112006	PANGENAN	Beringin	BERKEMBANG	858.395.000
121	3209112007	PANGENAN	Japura Lor	BERKEMBANG	1.396.572.000
122	3209112008	PANGENAN	Pengarengan	BERKEMBANG	965.137.000
123	3209112009	PANGENAN	Astanamukti	BERKEMBANG	833.474.000
124	3209122001	MUNDU	Setupatok	BERKEMBANG	1.973.876.000
125	3209122002	MUNDU	Penpen	BERKEMBANG	1.810.719.000
126	3209122003	MUNDU	Mundu Mesigit	BERKEMBANG	1.193.230.000
127	3209122004	MUNDU	Luwung	MAJU	956.984.000
128	3209122005	MUNDU	Waruduwur	BERKEMBANG	992.734.000
129	3209122006	MUNDU	Citemu	MAJU	1.049.265.000
130	3209122007	MUNDU	Bandengan	MAJU	1.115.618.000
131	3209122008	MUNDU	Mundu Pesisir	MAJU	979.314.000
132	3209122009	MUNDU	Suci	MAJU	927.599.000
133	3209122010	MUNDU	Banjarwangunan	MAJU	1.301.580.000
134	3209122011	MUNDU	Pamengkang	MANDIRI	1.452.333.000
135	3209122012	MUNDU	Sinarancang	BERKEMBANG	1.118.557.000
136	3209132001	BEBER	Wanayasa	MAJU	773.897.000
137	3209132002	BEBER	Sindangkasih	MANDIRI	880.998.000
138	3209132003	BEBER	Sindanghayu	MAJU	749.949.000
139	3209132004	BEBER	Ciawigajah	MANDIRI	1.073.692.000
140	3209132008	BEBER	Cikancas	MAJU	1.038.141.000
141	3209132009	BEBER	Halimpu	MAJU	948.239.000
142	3209132010	BEBER	Cipinang	MAJU	1.203.318.000
143	3209132011	BEBER	Beber	MANDIRI	1.451.454.000
144	3209132012	BEBER	Patapan	MAJU	1.015.772.000
145	3209132013	BEBER	Kondangsari	MANDIRI	1.374.640.000
146	3209142001	TALUN	Sampiran	MAJU	1.497.598.000
147	3209142002	TALUN	Ciperna	MANDIRI	1.082.994.000
148	3209142003	TALUN	Kecomberan	MANDIRI	990.412.000
149	3209142004	TALUN	Cirebon Girang	MANDIRI	1.326.811.000
150	3209142005	TALUN	Kerandon	MAJU	938.393.000
151	3209142006	TALUN	Wanasaba Kidul	MAJU	1.187.841.000
152	3209142007	TALUN	Wanasaba Lor	MAJU	864.333.000
153	3209142008	TALUN	Cempaka	MANDIRI	1.182.751.000
154	3209142009	TALUN	Kepongpongan	MANDIRI	959.656.000
155	3209142010	TALUN	Sarwadadi	MAJU	896.493.000
156	3209142011	TALUN	Kubang	MAJU	1.203.720.000
157	3209152001	SUMBER	Matangaji	MAJU	923.609.000
158	3209152002	SUMBER	Sidawangi	BERKEMBANG	1.267.174.000
159	3209162001	DUKUPUNTANG	Bobos	MANDIRI	867.888.000
160	3209162002	DUKUPUNTANG	Cikalahang	BERKEMBANG	1.047.806.000
161	3209162003	DUKUPUNTANG	Mandala	BERKEMBANG	1.271.002.000
162	3209162004	DUKUPUNTANG	Dukupuntang	MAJU	1.026.130.000
163	3209162005	DUKUPUNTANG	Balad	BERKEMBANG	1.050.213.000
164	3209162006	DUKUPUNTANG	Cangkoak	MAJU	1.131.320.000
165	3209162007	DUKUPUNTANG	Cisaat	MAJU	1.360.930.000
166	3209162008	DUKUPUNTANG	Sindangmekar	BERKEMBANG	1.071.755.000
167	3209162009	DUKUPUNTANG	Sindangjawa	MANDIRI	1.198.801.000
168	3209162010	DUKUPUNTANG	Kepunduan	MAJU	759.723.000
169	3209162011	DUKUPUNTANG	Girinata	MAJU	1.027.168.000
170	3209162012	DUKUPUNTANG	Cipanas	BERKEMBANG	1.098.387.000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5	6
171	3209162013	DUKUPUNTANG	Kedongdong Kidul	MAJU	996.471.000
172	3209172002	PALIMANAN	Cilukrak	BERKEMBANG	1.124.024.000
173	3209172003	PALIMANAN	Kepuh	MAJU	1.212.647.000
174	3209172004	PALIMANAN	Balerante	MAJU	1.052.214.000
175	3209172005	PALIMANAN	Panongan	MANDIRI	1.383.187.000
176	3209172006	PALIMANAN	Beberan	MAJU	957.570.000
177	3209172007	PALIMANAN	Semplo	MAJU	913.971.000
178	3209172008	PALIMANAN	Palimanan Timur	MAJU	1.048.352.000
179	3209172011	PALIMANAN	Pegagan	MANDIRI	1.318.420.000
180	3209172012	PALIMANAN	Lungbenda	MANDIRI	1.151.534.000
181	3209172013	PALIMANAN	Ciawi	MAJU	960.177.000
182	3209172014	PALIMANAN	Tegalkarang	MAJU	1.079.214.000
183	3209172015	PALIMANAN	Cengkuang	MANDIRI	1.297.353.000
184	3209182001	PLUMBON	Cempaka	MANDIRI	1.017.349.000
185	3209182002	PLUMBON	Pamijahan	MANDIRI	1.066.277.000
186	3209182003	PLUMBON	Lurah	MANDIRI	1.087.445.000
187	3209182004	PLUMBON	Marikangen	MANDIRI	1.248.941.000
188	3209182005	PLUMBON	Bode Lor	MANDIRI	1.188.432.000
189	3209182006	PLUMBON	Bodesari	MANDIRI	1.069.912.000
190	3209182007	PLUMBON	Gombang	MANDIRI	1.102.860.000
191	3209182008	PLUMBON	Karangmulya	MANDIRI	872.656.000
192	3209182009	PLUMBON	Karangasem	MAJU	964.436.000
193	3209182010	PLUMBON	Plumbon	MANDIRI	844.795.000
194	3209182011	PLUMBON	Purbawinangun	MANDIRI	869.794.000
195	3209182012	PLUMBON	Kebarepan	MANDIRI	1.153.574.000
196	3209182013	PLUMBON	Pasanggrahan	MAJU	824.585.000
197	3209182014	PLUMBON	Kedungsana	MAJU	825.572.000
198	3209182015	PLUMBON	Danamulya	MAJU	841.105.000
199	3209192001	WERU	Karangsari	MAJU	1.223.768.000
200	3209192002	WERU	Kertasari	MAJU	1.015.842.000
201	3209192003	WERU	Megu Gede	MAJU	1.635.336.000
202	3209192004	WERU	Megu Cilik	MAJU	1.209.591.000
203	3209192005	WERU	Setu Wetan	MAJU	1.241.582.000
204	3209192006	WERU	Setu Kulon	MAJU	1.028.669.000
205	3209192007	WERU	Weru Kidul	MAJU	966.254.000
206	3209192008	WERU	Weru Lor	MAJU	1.154.264.000
207	3209192009	WERU	Tegalwangi	MAJU	1.334.855.000
208	3209202004	KEDAWUNG	Kedungdawa	MAJU	1.088.558.000
209	3209202005	KEDAWUNG	Kalikoa	MAJU	1.129.187.000
210	3209202006	KEDAWUNG	Tuk	MAJU	1.080.919.000
211	3209202007	KEDAWUNG	Kedungjaya	MAJU	982.664.000
212	3209202008	KEDAWUNG	Kedawung	MAJU	1.061.543.000
213	3209202009	KEDAWUNG	Kertawinangun	MAJU	1.241.709.000
214	3209202010	KEDAWUNG	Sutawinangun	MAJU	1.038.428.000
215	3209202011	KEDAWUNG	Pilangsari	MAJU	881.782.000
216	3209212001	GUNUNGJATI	Adidharma	MAJU	940.090.000
217	3209212002	GUNUNGJATI	Pasindangan	MAJU	871.094.000
218	3209212003	GUNUNGJATI	Jadimulya	MAJU	890.624.000
219	3209212004	GUNUNGJATI	Klayan	MAJU	895.554.000
220	3209212005	GUNUNGJATI	Jatimerta	MANDIRI	1.068.493.000
221	3209212006	GUNUNGJATI	Astana	MANDIRI	1.024.500.000
222	3209212007	GUNUNGJATI	Kalisapu	MAJU	802.757.000
223	3209212008	GUNUNGJATI	Wanakaya	MAJU	924.938.000
224	3209212009	GUNUNGJATI	Grogol	MAJU	897.279.000
225	3209212010	GUNUNGJATI	Babadan	MAJU	821.169.000
226	3209212011	GUNUNGJATI	Buyut	MAJU	882.952.000
227	3209212012	GUNUNGJATI	Mayung	MANDIRI	1.024.230.000
228	3209212015	GUNUNGJATI	Mertasinga	MAJU	1.013.578.000
229	3209212016	GUNUNGJATI	Sambeng	MAJU	1.006.951.000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5	6
230	3209212017	GUNUNGJATI	Sirnabaya	BERKEMBANG	833.150.000
231	3209222010	KAPETAKAN	Kertasura	MAJU	1.226.862.000
232	3209222011	KAPETAKAN	Pegagan Kidul	MAJU	1.217.161.000
233	3209222012	KAPETAKAN	Pegagan Lor	MAJU	1.145.390.000
234	3209222013	KAPETAKAN	Dukuh	MAJU	985.444.000
235	3209222014	KAPETAKAN	Karangkendal	MAJU	1.154.077.000
236	3209222015	KAPETAKAN	Grogol	MAJU	921.224.000
237	3209222016	KAPETAKAN	Kapetakan	MAJU	1.065.462.000
238	3209222017	KAPETAKAN	Bungko	MAJU	1.237.621.000
239	3209222018	KAPETAKAN	Bungko Lor	MAJU	1.020.423.000
240	3209232001	KLANGENAN	Serang	MAJU	918.202.000
241	3209232002	KLANGENAN	Klangenan	MANDIRI	1.056.058.000
242	3209232003	KLANGENAN	Danawinangun	MAJU	1.334.880.000
243	3209232007	KLANGENAN	Pekantingan	MAJU	1.189.377.000
244	3209232008	KLANGENAN	Jemaras Kidul	MAJU	1.160.935.000
245	3209232009	KLANGENAN	Jemaras Lor	MAJU	1.312.269.000
246	3209232010	KLANGENAN	Slangit	BERKEMBANG	1.168.240.000
247	3209232011	KLANGENAN	Kreyo	MAJU	1.354.732.000
248	3209232012	KLANGENAN	Bangodua	MAJU	1.449.738.000
249	3209242001	ARJAWINANGUN	Sende	MAJU	1.035.646.000
250	3209242002	ARJAWINANGUN	Jungjang Wetan	MAJU	1.254.808.000
251	3209242003	ARJAWINANGUN	Jungjang	MANDIRI	1.166.153.000
252	3209242004	ARJAWINANGUN	Arjawinangun	MANDIRI	1.565.058.000
253	3209242005	ARJAWINANGUN	Tegalgubug	MANDIRI	1.270.045.000
254	3209242006	ARJAWINANGUN	Tegalgubug Lor	MAJU	1.476.594.000
255	3209242007	ARJAWINANGUN	Rawagatel	MAJU	861.242.000
256	3209242008	ARJAWINANGUN	Karangsambung	MAJU	903.780.000
257	3209242009	ARJAWINANGUN	Bulak	MAJU	927.895.000
258	3209242010	ARJAWINANGUN	Geyongan	MAJU	1.063.351.000
259	3209242011	ARJAWINANGUN	Kebonturi	MANDIRI	879.852.000
260	3209252001	PANGURAGAN	Kalianyar	MAJU	865.778.000
261	3209252002	PANGURAGAN	Panguragan Kulon	MANDIRI	1.031.506.000
262	3209252003	PANGURAGAN	Panguragan Wetan	MAJU	968.720.000
263	3209252004	PANGURAGAN	Panguragan Lor	MAJU	1.130.693.000
264	3209252005	PANGURAGAN	Panguragan	MAJU	933.409.000
265	3209252006	PANGURAGAN	Gujeg	MAJU	1.051.281.000
266	3209252007	PANGURAGAN	Lemahtamba	MAJU	807.494.000
267	3209252008	PANGURAGAN	Karanganyar	MAJU	856.295.000
268	3209252009	PANGURAGAN	Kroya	MAJU	1.118.908.000
269	3209262004	CIWARINGIN	Budur	MANDIRI	1.096.591.000
270	3209262005	CIWARINGIN	Babakan	MAJU	929.706.000
271	3209262006	CIWARINGIN	Ciwaringin	MAJU	1.124.847.000
272	3209262007	CIWARINGIN	Gintungranjeng	MAJU	1.040.513.000
273	3209262008	CIWARINGIN	Gintung Kidul	MAJU	1.076.477.000
274	3209262009	CIWARINGIN	Gintung Tengah	MAJU	925.581.000
275	3209262010	CIWARINGIN	Bringin	MANDIRI	973.344.000
276	3209262011	CIWARINGIN	Galagamba	MAJU	1.160.527.000
277	3209272001	SUSUKAN	Tangkil	BERKEMBANG	1.046.677.000
278	3209272002	SUSUKAN	Wiyong	MAJU	1.026.472.000
279	3209272003	SUSUKAN	Kedongdong	BERKEMBANG	1.081.339.000
280	3209272004	SUSUKAN	Gintung Lor	MAJU	1.061.180.000
281	3209272005	SUSUKAN	Bojong Kulon	MAJU	984.477.000
282	3209272006	SUSUKAN	Kejiwan	MAJU	899.106.000
283	3209272007	SUSUKAN	Susukan	MANDIRI	1.105.586.000
284	3209272008	SUSUKAN	Luwung Kencana	BERKEMBANG	993.858.000
285	3209272009	SUSUKAN	Bunder	MAJU	835.497.000
286	3209272010	SUSUKAN	Jatipura	MAJU	954.463.000
287	3209272011	SUSUKAN	Ujunggebang	MAJU	935.019.000
288	3209272012	SUSUKAN	Jatianom	MAJU	1.062.978.000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5	6
289	3209282001	GEGESIK	Kedungdalem	BERKEMBANG	964.853.000
290	3209282002	GEGESIK	Panunggul	BERKEMBANG	786.012.000
291	3209282003	GEGESIK	Gegesik Wetan	MANDIRI	893.418.000
292	3209282004	GEGESIK	Gegesik Kidul	MANDIRI	1.039.088.000
293	3209282005	GEGESIK	Gegesik Lor	MANDIRI	820.198.000
294	3209282006	GEGESIK	Gegesik Kulon	MAJU	1.149.174.000
295	3209282007	GEGESIK	Slendra	BERKEMBANG	847.955.000
296	3209282008	GEGESIK	Jagapura Kidul	BERKEMBANG	1.047.504.000
297	3209282009	GEGESIK	Jagapura Wetan	BERKEMBANG	942.380.000
298	3209282010	GEGESIK	Jagapura Kulon	MAJU	1.046.335.000
299	3209282011	GEGESIK	Jagapura Lor	MAJU	968.918.000
300	3209282012	GEGESIK	Sibubut	MAJU	840.512.000
301	3209282013	GEGESIK	Bayalangu Lor	MAJU	1.110.757.000
302	3209282014	GEGESIK	Bayalangu Kidul	MAJU	1.705.627.000
303	3209292001	KALIWEDI	Kalideres	BERKEMBANG	1.054.331.000
304	3209292002	KALIWEDI	Prajawinangun Kulon	BERKEMBANG	865.294.000
305	3209292003	KALIWEDI	Prajawinangun Wetan	MAJU	804.173.000
306	3209292004	KALIWEDI	Ujungsemi	BERKEMBANG	1.034.541.000
307	3209292005	KALIWEDI	Wargabinangun	MAJU	1.128.164.000
308	3209292006	KALIWEDI	Kaliwedi Lor	MANDIRI	1.149.832.000
309	3209292007	KALIWEDI	Kaliwedi Kidul	MAJU	977.612.000
310	3209292008	KALIWEDI	Guwa Kidul	BERKEMBANG	1.106.067.000
311	3209292009	KALIWEDI	Guwa Lor	MAJU	1.210.285.000
312	3209302001	GEBANG	Dompyong Kulon	BERKEMBANG	991.424.000
313	3209302002	GEBANG	Dompyong Wetan	BERKEMBANG	1.051.703.000
314	3209302003	GEBANG	Kalimekar	BERKEMBANG	1.046.199.000
315	3209302004	GEBANG	Kalimaro	BERKEMBANG	875.767.000
316	3209302005	GEBANG	Gagasari	BERKEMBANG	1.256.597.000
317	3209302006	GEBANG	Kalipasung	BERKEMBANG	914.759.000
318	3209302007	GEBANG	Gebang Kulon	MANDIRI	1.421.847.000
319	3209302008	GEBANG	Gebang	MAJU	1.049.298.000
320	3209302009	GEBANG	Gebang Ilir	MAJU	971.937.000
321	3209302010	GEBANG	Gebang Udik	MAJU	1.590.616.000
322	3209302011	GEBANG	Gebang Mekar	MAJU	1.031.748.000
323	3209302012	GEBANG	Playangan	BERKEMBANG	1.598.916.000
324	3209302013	GEBANG	Melakasari	BERKEMBANG	991.363.000
325	3209312001	DEPOK	Cikeduk	MAJU	1.396.580.000
326	3209312002	DEPOK	Warujaya	MAJU	1.247.875.000
327	3209312003	DEPOK	Warukawung	MAJU	1.159.171.000
328	3209312004	DEPOK	Warugede	BERKEMBANG	976.871.000
329	3209312005	DEPOK	Waruroyom	BERKEMBANG	1.132.651.000
330	3209312006	DEPOK	Depok	BERKEMBANG	1.113.897.000
331	3209312007	DEPOK	Kasugengan Kidul	MAJU	1.198.685.000
332	3209312008	DEPOK	Kasugengan Lor	MAJU	1.323.696.000
333	3209312009	DEPOK	Keduanan	MAJU	918.168.000
334	3209312010	DEPOK	Kejuden	MAJU	1.432.820.000
335	3209312011	DEPOK	Getasan	MAJU	1.080.651.000
336	3209312012	DEPOK	Karangwangi	MAJU	1.602.529.000
337	3209322001	PASALEMAN	Tonjong	MAJU	1.031.201.000
338	3209322002	PASALEMAN	Tanjunganom	BERKEMBANG	994.618.000
339	3209322003	PASALEMAN	Cilengkrang Girang	MAJU	800.371.000
340	3209322004	PASALEMAN	Cilengkrang	MANDIRI	795.591.000
341	3209322005	PASALEMAN	Pasaleman	MAJU	800.736.000
342	3209322006	PASALEMAN	Cigobangwangi	MAJU	935.341.000
343	3209322007	PASALEMAN	Cigobang	MAJU	1.280.773.000
344	3209332001	PABUARAN	Sukadana	MAJU	1.108.850.000
345	3209332002	PABUARAN	Pabuaran Kidul	MANDIRI	1.000.846.000
346	3209332003	PABUARAN	Pabuaran Wetan	MANDIRI	1.205.653.000
347	3209332004	PABUARAN	Pabuaran Lor	MANDIRI	1.470.448.000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5	6
348	3209332005	PABUARAN	Jatirenggang	BERKEMBANG	993.317.000
349	3209332006	PABUARAN	Hulubanteng	BERKEMBANG	1.102.989.000
350	3209332007	PABUARAN	Hulubanteng Lor	MAJU	984.868.000
351	3209342001	KARANGWARENG	Seuseupan	BERKEMBANG	1.022.035.000
352	3209342002	KARANGWARENG	Blender	BERKEMBANG	1.015.724.000
353	3209342003	KARANGWARENG	Sumurkondang	BERKEMBANG	854.465.000
354	3209342004	KARANGWARENG	Kubangdeleg	MAJU	1.187.693.000
355	3209342005	KARANGWARENG	Jatipiring	BERKEMBANG	958.023.000
356	3209342006	KARANGWARENG	Karanganyar	BERKEMBANG	1.070.615.000
357	3209342007	KARANGWARENG	Karangwangi	BERKEMBANG	873.463.000
358	3209342008	KARANGWARENG	Karangwareng	MAJU	882.688.000
359	3209342009	KARANGWARENG	Karangasem	BERKEMBANG	1.034.471.000
360	3209352001	TENGAH TANI	Palir	BERKEMBANG	1.062.271.000
361	3209352002	TENGAH TANI	Astapada	BERKEMBANG	1.030.236.000
362	3209352003	TENGAH TANI	Gesik	MAJU	1.221.707.000
363	3209352004	TENGAH TANI	Kemlakagede	MAJU	1.153.108.000
364	3209352005	TENGAH TANI	Dawuan	MAJU	1.039.377.000
365	3209352006	TENGAH TANI	Battembat	MAJU	903.581.000
366	3209352007	TENGAH TANI	Kalibaru	MAJU	859.602.000
367	3209352008	TENGAH TANI	Kalitengah	BERKEMBANG	917.854.000
368	3209362001	PLERED	Tegalsari	MANDIRI	1.145.707.000
369	3209362002	PLERED	Kaliwulu	MANDIRI	1.112.064.000
370	3209362003	PLERED	Panembahan	MANDIRI	1.062.105.000
371	3209362004	PLERED	Trusmi Wetan	MANDIRI	965.740.000
372	3209362005	PLERED	Trusmi Kulon	MANDIRI	848.431.000
373	3209362006	PLERED	Wotgali	MAJU	1.088.097.000
374	3209362007	PLERED	Gamel	MAJU	917.742.000
375	3209362008	PLERED	Sarabau	BERKEMBANG	1.101.653.000
376	3209362009	PLERED	Cangkring	MAJU	1.106.280.000
377	3209362010	PLERED	Pangkalan	MAJU	951.762.000
378	3209372001	GEMPOL	Cikeusal	BERKEMBANG	904.913.000
379	3209372002	GEMPOL	Palimanan Barat	MANDIRI	1.616.546.000
380	3209372003	GEMPOL	Kedungbunder	MANDIRI	1.678.166.000
381	3209372004	GEMPOL	Cupang	MAJU	1.124.960.000
382	3209372005	GEMPOL	Gempol	MAJU	967.424.000
383	3209372006	GEMPOL	Walahar	BERKEMBANG	1.044.056.000
384	3209372007	GEMPOL	Kempek	MAJU	1.244.962.000
385	3209372008	GEMPOL	Winong	MAJU	1.232.600.000
386	3209382001	GREGED	Gumulung Lebak	MAJU	2.580.578.000
387	3209382002	GREGED	Lebak Mekar	MAJU	3.108.071.000
388	3209382003	GREGED	Gumulung Tonggoh	MAJU	2.690.829.000
389	3209382004	GREGED	Kamarang	MANDIRI	1.199.405.000
390	3209382005	GREGED	Greged	MAJU	1.760.774.000
391	3209382006	GREGED	Kamarang Lebak	MAJU	1.107.908.000
392	3209382007	GREGED	Durajaya	MANDIRI	1.715.689.000
393	3209382008	GREGED	Jatipancur	MAJU	1.750.660.000
394	3209382009	GREGED	Sindang Kempeng	MAJU	1.924.340.000
395	3209382010	GREGED	Nanggela	MAJU	2.320.576.000
396	3209392003	SURANENGGALA	Muara	MAJU	1.102.795.000
397	3209392004	SURANENGGALA	Purwawinangun	MANDIRI	955.764.000
398	3209392005	SURANENGGALA	Keraton	BERKEMBANG	844.859.000
399	3209392006	SURANENGGALA	Surakarta	MAJU	1.139.112.000
400	3209392007	SURANENGGALA	Karangreja	MAJU	849.840.000
401	3209392008	SURANENGGALA	Suranenggala Kidul	BERKEMBANG	1.003.130.000
402	3209392009	SURANENGGALA	Suranenggala Kulon	MAJU	1.511.763.000
403	3209392010	SURANENGGALA	Suranenggala Lor	BERKEMBANG	867.622.000
404	3209392011	SURANENGGALA	Suranenggala	MAJU	1.162.448.000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5	6
405	3209402001	JAMBLANG	Jamblang	MAJU	1.057.591.000
406	3209402002	JAMBLANG	Sitiwinangun	MAJU	1.072.309.000
407	3209402003	JAMBLANG	Wangunharja	BERKEMBANG	898.555.000
408	3209402004	JAMBLANG	Bojong Wetan	MAJU	1.247.364.000
409	3209402005	JAMBLANG	Bojong Lor	MAJU	1.433.106.000
410	3209402006	JAMBLANG	Orimalang	BERKEMBANG	1.103.570.000
411	3209402007	JAMBLANG	Bakung Kidul	MANDIRI	1.657.625.000
412	3209402008	JAMBLANG	Bakung Lor	MAJU	978.798.000
TOTAL					454.999.253.000

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 6